

## Soal dan Pembahasan Contoh Soal SKB Literasi Dikbud DIKTI (09-04-2020)

Soal Benar / Salah merupakan soal pengulangan

1. Pihak yang berwenang menandatangani Ijazah alumni Institut adalah Rektor dan Dekan Fakultas ( **Benar** / Salah )
2. Pihak yang berwenang menandatangani Transkrip Akademik dan SKPI alumni Institut adalah Rektor ( Benar / **Salah** )
3. Informasi yang termuat dalam SKPI diantaranya adalah logo perguruan tinggi, nomor ijazah nasional, nomor pokok mahasiswa, dan status akreditasi ( **Benar** / Salah )
4. Daya tampung mahasiswa SBMPTN untuk PTN-BLU setiap prodi paling sedikit 40% ( **Benar** / Salah )
5. Salah satu persyaratan untuk mengikuti Sertifikasi Pendidik untuk Dosen adalah memiliki jabatan akademik paling rendah Lektor ( Benar / **Salah** )
6. Jangka waktu berlakunya akreditasi Prodi atau Perguruan Tinggi adalah dua tahun ( Benar / **Salah** )
7. Jalur penerimaan mahasiswa baru Program Sarjana PTN yang dilakukan berdasarkan hasil penelusuran prestasi akademik, non akademik, dan / atau portofolio calon mahasiswa disebut SBMPTN ( Benar / **Salah** )
8. Salah satu persyaratan PTN menjadi PTNBH berdasarkan Permendikbud No.4 Tahun 2020 adalah memenuhi standar minimum kelayakan finansial ( **Benar** / Salah )
9. Jenjang Jabatan Akademik Dosen dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi menurut PermenpanRB no.17 Tahun 2013 adalah Asisten Ahli - Lektor - Profesor - Lektor Kepala ( Benar / **Salah** )
10. Permendikbud No. 3 tahun 2020 mengatur tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri ( Benar / **Salah** )

PEMBAHASAN 1-10 bisa dilihat pada pembahasan sebelum-sebelumnya

11. Mampu melaksanakan serangkaian tugas spesifik dengan menggunakan alat, informasi, dan pilihan prosedur kerja yang tepat dari beberapa pilihan yang baku adalah salah satu keterampilan umum yang dimiliki lulusan

(A) Diploma I (B) Diploma II (C) Diploma III (D) Diploma IV

#### PEMBAHASAN

Berdasarkan Permendikbud No. 3 tahun 2020, Lampiran B Rumusan Keterampilan Umum, Program Diploma satu, Diploma dua, dan Diploma tiga

Diploma Satu	Diploma Dua	Diploma Tiga
Lulusan Program Diploma Satu wajib memiliki keterampilan umum sebagai berikut:	Lulusan Program Diploma Dua wajib memiliki keterampilan umum sebagai berikut:	Lulusan Program Diploma Tiga wajib memiliki keterampilan umum sebagai berikut:
<p>a. mampu melaksanakan serangkaian tugas spesifik dengan menggunakan alat, informasi, dan pilihan prosedur kerja yang tepat dari beberapa pilihan yang baku;</p> <p>b. mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur dari hasil kerja yang sebagian merupakan hasil kerja sendiri melalui pengawasan tidak langsung;</p> <p>c. mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang lazim, serta dilaksanakan melalui bimbingan;</p> <p>d. mampu bekerja sama dan berkomunikasi dengan cara dan bahasa yang sesuai dengan etika dalam lingkungan kerjanya;</p> <p>e. mampu bertanggungjawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas mutu dan kuantitas hasil kerja orang lain yang setara; dan</p> <p>f. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan.</p>	<p>a. mampu menyelesaikan pekerjaan dengan tugas yang berlingkup luas dalam bidang yang spesifik, menganalisis informasi secara terbatas, dan memilih metode yang sesuai dari beberapa pilihan yang baku;</p> <p>b. mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur dari hasil kerja yang seluruhnya merupakan hasil kerja sendiri, tanpa pengawasan;</p> <p>c. mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang lazim, serta dilaksanakan dan bertanggung jawab secara mandiri atas hasilnya;</p> <p>d. mampu menyusun laporan tertulis dalam lingkup terbatas</p> <p>e. mampu bekerja sama, berkomunikasi, mengambil inisiatif yang diperlukan dalam konteks pelaksanaan pekerjaannya;</p> <p>f. mampu bertanggungjawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas mutu dan kuantitas hasil kerja orang lain; dan</p> <p>g. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan.</p>	<p>a. mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisis data dengan beragam metode yang sesuai, baik yang belum maupun yang sudah baku;</p> <p>b. mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur;</p> <p>c. mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian perapannya didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri;</p> <p>d. mampu menyusun laporan hasil dan proses kerja secara akurat dan sah serta mengomunikasikannya secara efektif kepada pihak lain yang membutuhkan;</p> <p>e. mampu bekerja sama, berkomunikasi, dan berinovatif dalam pekerjaannya;</p> <p>f. mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya; dan</p> <p>g. mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan mengelola pengembangan kompetensi kerja secara mandiri;</p> <p>h. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.</p>

12. Bentuk Pembelajaran 1 sks pada proses Pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas, *kecuali*
- (A) kegiatan proses belajar 50 menit per minggu per semester
  - (B) kegiatan khusus 60 menit per minggu per semester**
  - (C) kegiatan penugasan terstruktur 60 menit per minggu per semester
  - (D) kegiatan mandiri 60 menit per minggu per semester

#### PEMBAHASAN

Berdasarkan Permendikbud No. 3 tahun 2020, Pasal 19, Bentuk Pembelajaran 1 (satu) sks pada proses Pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas :

- a. kegiatan proses belajar 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
- b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
- c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.

13. Bentuk Pembelajaran 1 (satu) sks pada proses Pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, dan praktik lapangan adalah ..... per minggu per semester.
- (A) 120 menit
  - (B) 150 menit
  - (C) 170 menit**
  - (D) 200 menit

#### PEMBAHASAN

Berdasarkan Permendikbud No. 3 tahun 2020, Pasal 19, Ayat 4, Pembelajaran 1 (satu) sks pada proses Pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, Penelitian, perancangan, atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.

14. Tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran setiap program pendidikan, berdasarkan Permendikbud No. 3 Tahun 2020 adalah sebagai berikut, *kecuali*
- (A) lulusan program diploma satu paling sedikit menguasai konsep umum, pengetahuan, dan keterampilan operasional lengkap
  - (B) lulusan program diploma empat dan sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum**
  - (C) lulusan program profesi paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu
  - (D) lulusan program magister dan spesialis paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu

#### PEMBAHASAN

Berdasarkan Permendikbud No. 3 tahun 2020, Pasal 9, Tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran setiap program pendidikan adalah sebagai berikut :

- a. lulusan program diploma satu paling sedikit menguasai konsep umum, pengetahuan, dan keterampilan operasional lengkap;
- b. lulusan program diploma dua paling sedikit menguasai prinsip dasar pengetahuan dan keterampilan pada bidang keahlian tertentu;

- c. lulusan program diploma tiga paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum;
- d. lulusan program diploma empat dan sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam;
- e. lulusan program profesi paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu;
- f. lulusan program magister, magister terapan, dan spesialis paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu; dan
- g. lulusan program doktor, doktor terapan, dan subspesialis paling sedikit menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu.

15. Beban belajar mahasiswa program diploma empat/sarjana terapan dan program sarjana yang berprestasi akademik tinggi, setelah 2 semester pada tahun akademik yang pertama dapat mengambil ..... pada semester berikutnya

**(A) maksimum 24 SKS**

(B) minimum 24 SKS

(C) maksimum 20 SKS

(D) maksimum 16 SKS

#### PEMBAHASAN

Berdasarkan Permendikbud No. 3 tahun 2020, Pasal 20, Beban belajar mahasiswa program diploma dua, program diploma tiga, program diploma empat/sarjana terapan, dan program sarjana yang berprestasi akademik tinggi, setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik yang pertama dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) sks per semester pada semester berikut.

16. Pelaporan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dinyatakan dalam kisaran berikut, *kecuali*

(A) huruf A setara dengan angka 4 berkategori sangat baik

(B) huruf B setara dengan angka 3 berkategori baik

(C) huruf C setara dengan angka 2 berkategori cukup

**(D) huruf D setara dengan angka 0 berkategori sangat kurang**

#### PEMBAHASAN

Berdasarkan Permendikbud No. 3 tahun 2020, Pasal 26, Pelaporan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dinyatakan dalam kisaran berikut :

a. huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik;

b. huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik;

c. huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup;

d. huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang; atau

e. huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang

17. Predikat kelulusan mahasiswa program diploma sarjana yang kurang tepat adalah  
(A) mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai IPK 2,88  
(B) mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai IPK 3,20  
(C) mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai IPK 3,80  
**(D) mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai IPK 2,75**

#### PEMBAHASAN

Berdasarkan Permendikbud No. 3 tahun 2020, Pasal 27, Ayat 2, Kelulusan mahasiswa dari program diploma dan program sarjana dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria:

- mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol);
- mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); atau
- mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma nol).

18. Sertifikat kompetensi bagi lulusan program pendidikan diterbitkan oleh

- (A) Perguruan Tinggi**  
(B) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
(C) BAN-PT  
(D) Perusahaan Multinasional

#### PEMBAHASAN

Berdasarkan Permendikbud No. 3 tahun 2020, Pasal 27, Ayat 7, Sertifikat kompetensi bagi lulusan program pendidikan diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi

19. Standar Nasional Pendidikan Tinggi terdiri atas, *kecuali*

- (A) Standar Nasional Pendidikan                      (C) Standar Pengabdian kepada Masyarakat  
(B) Standar Penelitian                                      **(D) Standar Kewirausahaan**

#### PEMBAHASAN

Berdasarkan Permendikbud No. 3 tahun 2020 pasal 2 Ayat 1, Standar Nasional Pendidikan Tinggi terdiri atas:

- Standar Nasional Pendidikan;
- Standar Penelitian; dan
- Standar Pengabdian kepada Masyarakat

(A) Praktikum  
(B) Pelatihan Militer  
(C) Pertukaran Pelajar  
(D) **Pengesahan Undang-undang**

Berdasarkan Permendikbud No. 3 tahun 2020, Pasal 14, Ayat 5, Bentuk Pembelajaran setiap mata kuliah baik satu ataupun gabungan dari beberapa metode pembelajaran dapat berupa:

- a. kuliah;
- b. responsi dan tutorial;
- c. seminar;
- d. praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja;
- e. Penelitian, perancangan, atau pengembangan;
- f. pelatihan militer;
- g. pertukaran pelajar;
- h. magang;
- i. wirausaha; dan/atau
- j. bentuk lain Pengabdian kepada Masyarakat